



**P U T U S A N**

**Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Januari 1986, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan sekarang beralamat di Jalan Buluh Indah Gang 6 No. 25 Banjar Kertha Sari Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NYOMAN MIARSA, S.Pd.,S.H., dan WAYAN TOYA ARNAWA, S.H., para advokat pada kantor PBH KARMAYOGA, yang beralamat di Jalan Gunung Andakasa Raflesia No. 4 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor: --/Daf.SK.Tk.I/2022/PN Bli, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 20 April 1985, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu, yang dilangsungkan di Gianyar, pada tanggal 1 Juli 2011, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama "Jero Mangku I Nyoman Sujaya" sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 28 Desember 2012;

2. Bahwa, setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

3. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- ANAK I, Laki-Laki, Lahir di Nyuh Kuning, pada tanggal 7-01-2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal 18 Desember 2012 (anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat);
- ANAK II, Laki-Laki, Lahir di Gianyar pada tanggal 02-09-2013, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, Pada tanggal 30 Januari 2015 ( anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat)

4. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan sudah kurang harmonis, hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;
- b. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena tingkah laku Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan keluarga lebihnya lagi diam – diam mengkonsumsi barang terlarang yaitu narkoba;
- c. Bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat setelah bertengkar setelah dikasi saran agar berhenti menggunakan barang-barang terlarang sejenis narkotika ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sekuat tenaga untuk selalu menghindari perselisihan-perselisihan dengan Tergugat, namun Perselisihan dan Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terus berkelanjutan;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat akibat dari percekcokkan menyebabkan penggugat ditinggalkan berbulan – bulan tanpa ada berita berusaha mencari informasi ternyata tinggal dengan wanita idaman lain yang menyebabkan psikis penggugat sangat tertekan pada tahun 2017;

7. Bahwa, Penggugat ditinggalkan begitu saja dan sangat mirisnya lagi pada tahun 2018 ,Penggugat mendapatkan berita bahwa tergugat ditangkap oleh petugas kepolisian di salah satu hotel oleh karena kedapatan memiliki narkoba dan diputus oleh pengadilan 8 ( delapan ) tahun penjara;

8. Bahwa Penggugat sangat sedih mendengarkan bahwa tergugat selama dipenjara tetap memiliki narkoba dan diputus 12 ( dua belas ) tahun penjara sehingga total menjadi 20 ( dua puluh ) tahun mendekam di penjara;

9. Bahwa, kehidupan penggugat sehari – hari merasakan kesepian dan kesedihan terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”*

Namun tujuan tersebut hal tersebut tidak dapat terwujud karena telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat, sehingga PERCERAIAN adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini;

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :



“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 ( lima ) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah juga memenuhi unsur dari ketentuan pasal 19 huruf C peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

12. Bahwa, berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

13. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu, yang dilangsungkan di Gianyar, pada tanggal 1 Juli 2011, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama “Jro Mangku I Nyoman Sujaya” sesuai dengan Kutipan Akta nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 28 Desember 2012 adalah SAH;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu, yang dilangsungkan di Gianyar, pada tanggal 1 Juli 2011, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama “Jro Mangku I Nyoman Sujaya” sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2012 adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkragh), kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar, agar dicatatkan dalam Register yang telah tersedia, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkragh);

5. Membebankan biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sekalipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 27 Juni 2022 dan 7 Juli 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya telah diubah oleh Penggugat namun perubahan tersebut tidak merubah pokok materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1;





2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 14 Februari 2019, selanjutnya disebut dengan P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 21 Desember 2018 selanjutnya disebut dengan P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 18 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN Dps atas nama TERGUGAT als TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT yang dibuat di Bangli pada tanggal 24 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1;**

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat merupakan saudara ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 1 Juli 2011 bertempat di rumah Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK I yang lahir pada tanggal 7 Januari 2012 dan ANAK II yang lahir pada tanggal 2 September 2013;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan puncaknya pada tahun 2017 dimana percekcoan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat yang jarang pulang sampai berbulan-bulan bahkan pernah sampai 6 (enam) bulan hingga diketahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah melihat secara langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat harus menjalani hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun karena terlibat dalam kasus narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi sebatas terkait anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh jualan nasi sedangkan Tergugat dulu bekerja sebagai sopir *freelance* namun sudah berhenti karena sedang menjalani hukuman;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mediasi di rumah Tergugat pada tahun 2022 yang dihadiri keluarga Tergugat dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah menjenguk Tergugat ketika di Lapas namun jarang dan terakhir Penggugat menjenguk Tergugat ketika Penggugat meminta tanda tangan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

## Saksi 2;

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 1 Juli

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 bertempat di rumah Tergugat yang beralamat di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK I yang lahir pada tanggal 7 Januari 2012 dan ANAK II yang lahir pada tanggal 2 September 2013;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan puncaknya pada tahun 2017 dimana percekocan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat yang jarang pulang sampai berbulan-bulan bahkan pernah sampai 6 (enam) bulan hingga diketahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah melihat secara langsung percekocan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat harus menjalani hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun karena terlibat dalam kasus narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi sebatas terkait anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh jualan nasi sedangkan Tergugat dulu bekerja sebagai sopir *freelance* namun sudah berhenti karena sedang menjalani hukuman;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mediasi di rumah Tergugat pada tahun 2022 yang dihadiri keluarga Tergugat dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah menjenguk Tergugat ketika di Lapas namun jarang dan terakhir Penggugat menjenguk Tergugat ketika Penggugat meminta tanda tangan Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 1 Juli 2011 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan/melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek*/tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Tergugat sebelumnya tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar (*Vide* bukti surat P-3) dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman pidana di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang beralamat di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli,  
yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri  
Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van  
Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) jo Pasal 20  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan Negeri Bangli  
berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi  
pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het  
Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) "barang siapa  
yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*)  
untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain  
haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan  
ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa  
mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan  
demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan  
kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati  
dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi  
pokok permasalahan dalam perkara gugatan *a quo* yaitu apakah benar sudah  
tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat  
sebagai suami isteri yang disebabkan karena sering terjadinya percekocan  
serta Tergugat yang sedang menjalani hukuman pidana lebih dari 5 (lima) tahun  
penjara dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan  
P-7 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan  
keterangan di bawah sumpah, yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok  
perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu  
dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu  
perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila  
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Desember 2012 dan keterangan Para Saksi, bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar pada tanggal 1 Juli 2011. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang timbul terus menerus dan salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang didalilkan Penggugat tersebut benar adanya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan hingga puncaknya terjadi pada tahun 2017 dimana perkecokan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat yang jarang pulang sampai berbulan-bulan bahkan pernah sampai 6 (enam) bulan hingga diketahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain. Disamping itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 karena Tergugat harus menjalani hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun karena terlibat dalam perkara narkoba sebagaimana bukti surat P-6 berupa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN Dps dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Tergugat mendapat hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi perkecokan yang disebabkan masalah ekonomi dan kebiasaan Tergugat yang jarang pulang bahkan adanya orang ketiga sehingga berdasarkan hal tersebut menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *aquo* ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian dan perhatian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perkecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi terlebih dengan dihukumnya Tergugat dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (c) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang mana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian, meskipun dalam petitum gugatan tidak ada mencantumkan hal tersebut di atas, namun Majelis Hakim wajib mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 1 Juli 2011 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Nyoman Sujaya, sesuai dengan Kutipan Akta nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Desember 2012 adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 1 Juli 2011 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Nyoman Sujaya, sesuai dengan Kutipan Akta nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Desember 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIROTUL AZIZAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RONI EKO SUSANTO, S.H., dan, EDO KRISTANTO UTOYO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu K. PASEK PUTRA HARTHADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

RONI EKO SUSANTO, S.H.,

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

Panitera Pengganti

K. PASEK PUTRA HARTHADI, S.H.

## Perincian Biaya:

- |                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran           | : | Rp 30.000,00  |
| .....                    | : | Rp 50.000,00  |
| 2. Pemberkasan / ATK     | : | Rp 250.000,00 |
| .....                    | : | Rp 20.000,00  |
| 3. Panggilan             | : | Rp 100.000,00 |
| .....                    | : | Rp 10.000,00  |
| 4. PNBPN Relas Panggilan | : | Rp 10.000,00  |
| .....                    | : |               |
| 5. Sumpah                | : |               |
| .....                    | : |               |
| 6. Materai               | : |               |
| .....                    | : |               |

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi

.....

----- +

Jumlah ..... : Rp 470.000,00  
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)